



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/ 369 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penetapan hukum sebagai landasan penerapan teknologi informasi pada KUA Kecamatan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;
 8. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
 9. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 231 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Teladan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN.**

KESATU : Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

KEDUA : Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.


KETIGA : Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, 3 April 2013

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,
Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP. 195701414 198203 1003



Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal,

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP. 195701414 198203 1003